

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Ketentuan Fikih Tentang Menentukan Mahar Dalam Masalah Nikah

Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. kepadanya diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berilah maskawin kepada wanita yang kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(An Nissa’:4) (Sabiq, 1981:53).

Juga dalam Firman_Nya yang lain:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa’:4) (Al-Ahmadi,2015: 482)

Dalam surat yang lain, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ سِتْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآئِيْتُمْ إِخْدَهْنَ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun.” (An-Nisa’: 20) (Al-Ahmadi,2015: 484).

Pada dasarnya Islam menjadikan maskawin sebagai simbol penghormatan bagi wanita, bukan sebagai kendala yang menghalangi untuk menikah. Itu artinya, Islam tidak menetapkan harga maskawin yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, tetapi semua itu diserahkan kepada setiap individu (Ilahi, 2005:95).

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha’ telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha’ Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik (Ghozali, 2010: 88).

Sebagian fuqaha’ yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga

dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini kata Ibnu Rusyd ada dua hal, Yaitu:

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya (Ghozali, 2010:89).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW., “carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya (Ghozali, 2010:90).

Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى،

وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

“Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian.” (An-Nisa’: 24) (Al-Ahmadi, 2015: 483).

Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa’ad ra., dimana Nabi SAW., bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya,

أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Berilah dia mahar walaupun hanya cincin besi”.

Hadits ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan suatu pemberian minimal yang bisa disebut dengan harta. Adapun dalil dibolehkannya mahar dalam jumlah yang banyak maka firman Allah تَعَالَى،

وَإِنْ أَرَدْتُمْ سِتْبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun.” (An-Nisa’: 20) (Al-Ahmadi, 2015: 484).

B. Berlebihan Dalam Menentukan Mahar

Mayoritas manusia pada hari ini tidak mampu menikah disebabkan tingginya mahar dan bermewah-mewahan dalam mengadakan pesta pernikahan. Ini merupakan permasalahan pelik yang membahayakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Akibatnya terjadi berbagai bentuk

kedzaliman terhadap para pemuda dan pemudi yang hanya Allah SWT. yang mengetahui kadarnya (Ash-Shubaihi, 2012:68).

Bermahal-mahal dalam maskawin termasuk perbuatan pamer. Musibah itulah yang mengakibatkan banyaknya perawan tua di rumah-rumah, juga mengakibatkan banyaknya bujang lapuk di kalangan Muslimin. Bermahal-mahal dalam maskawin merupakan batu sandungan di jalan pernikahan (Al-hamad,2016:88).

Kesalahan fatal yang banyak terjadi di antara pasangan pengantin dalam fase pernikahan adalah berlebihan dalam menentukan mahar, banyak permintaan (dalam bentuk materi) yang menyebabkan tidak adanya keberkahan, dan menghilangkan cita-cita mulia yang merupakan fondasi bagi sebuah bangunan raksasa, yaitu bangunan rumah tangga muslim. Cita-cita itu adalah harapan untuk meraih rasa cinta dan kasih sayang (Atthiyah, 2010:48).

Padahal, jika kita merujuk pada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, kita akan menemukan bahwa hal tersebut dilarang. Nabi Muhammad SAW. yang telah diutus sebagai rahmat seluruh alam telah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling mudah maharnya.”

Beliau juga bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Mudahkanlah dan jangan mempersulit” (Athiyah, 2010: 48).

Dan karena pernikahan adalah demi mencari kesucian dan menjaga kehormatan, maka perbuatan berlebihan dalam menentukan mahar justru menjadi penghalang. Melaluinya, akan berakibat menyebarnya keburukan yang dilarang oleh agama, seperti zina, homoseksual, dan berbagai penyelewengan lainnya. Menghalangi pernikahan dan menghentikan pernikahan juga bisa mengurangi keturunan yang merupakan tujuan asal dari sebuah pernikahan. Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan subur, sebab aku akan menunjukkan banyaknya kalian (pengikutku) di hadapan para umat pada hari kiamat nanti.”

Begitulah Rasulullah memberi kita contoh untuk diteladani, yaitu agar kita memudahkan pernikahan. Lantas kenapa tidak? Beliau adalah rahmat dan petunjuk untuk umat. Hal ini tampak jelas ketika beliau menikahkan putrinya Fatimah. Siapakah Fatimah? Fatimah adalah salah seorang di antara wanita paling mulia sedunia. Bahkan, ia adalah wanita satu-satunya yang merupakan putri Rasul sekaligus istri dan ibu dari khalifah (Athiyah, 2010: 49).

Seandainya kita membandingkan antara perbuatan banyak orang masa kini dan petunjuk islam serta perjalanan hidup para pendahulu yang shalih dalam hal ini, tentulah kita mendapati jurang pemisah yang teramat jauh. Sebab, sementara petunjuk islam dan perjalanan hidup para pendahulu itu menyerukan kesederhanaan dalam maskawin, banyak kaum muslimin yang melakukan hal sebaliknya. Hanya Allah yang kita mintai pertolongan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Dulu para pendahulu yang shalih bermurah-murah dalam maskawin. Abdurrahman bin Auf di zaman Rasulullah menikah dengan maskawin sebiji emas. Ada yang berpendapat beratnya 3 dirham ditambah 1/3 dirham. Sa’id bin al-Musayyab pun menikahkan putrinya dengan maskawin dua dirham, padahal putrinya itu termasuk gadis Quraisy yang paling cantik dan telah dilamar Khalifah bagi putranya, tetapi ia menolak untuk menikahkannya dengan putra khalifah itu (Al-hamad,2016:89).

Asy-Syafi’i berkata, “Kesederhanaan dalam maskawin lebih kami sukai, dan dianjurkan tidak lebih dari maskawin yang diberikan Rasulullah SAW. kepada para istrinya dan yang beliau tetapkan atas putri-putrinya, yakni 500 dirham.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Dianjurkan dalam hal maskawin, kendati mampu dan kaya, baik itu dibayarkan secara tunai maupun hutang, tidak melebihi maskawin para istri Nabi SAW. ataupun putri-putrinya, yakni antara 400 dan 500 dirham murni, kira-kira 19 dinar. Inilah Sunnah Rasulullah SAW.”

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bahwa ia menuturkan:

Aku bertanya kepada ‘Aisyah r.a., “berapa maskawin Rasulullah SAW.?”

Ia menjawab, “Maskawinnya bagi para istrinya 12 uqiyah dan 1 nasy. Tahukah engkau apa itu nasy?”“Tidak,” jawabnya.

Ia menjelaskan, “1/2 uqiyah. Semuanya adalah 500 dirham.”

Dan diriwayatkan dari Abul Ajfa' as-Sulami, dia bercerita: 'Umar berpidato kepada kami pada suatu hari. Ia berkata, "Ingatlah, jangan bermahal-mahal dalam maskawin istri. Sebab, andaikan itu adalah kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, niscaya itulah yang diutamakan Rasulullah SAW. bagi kalian. Rasulullah SAW. tidak memberikan maskawin kepada seorang pun di antara istri-istrinya ataupun menetapkan maskawin bagi seorang pun di antara putri-putrinya lebih banyak dari 12 uqiyah"(Al-hamad, 2016:90).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia menuturkan:

Ketika Ali menikah dengan Fatimah dan hendak bermalam pertama dengannya, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "berikanlah ia sesuatu."

Ia menukas, "Aku tidak mempunyai apa-apa." Beliau bertanya, "Di mana perisai Huthamiyyahmu?" maka ia memberikan perisainya kepada Fatimah.

Rasulullah SAW. juga pernah dibuat marah oleh tindakan memperbanyak maskawin. Seorang sahabat datang menemui beliau untuk meminta tolong. Rasulullah SAW. bertanya, "Berapa maskawinmu untuk menikahinya?" Ia menjawab, "4 uqiyah."

Nabi SAW. berkomentar, "4 uqiyah? Seolah-olah kalian menumpuk-numpuk perak untuk menyaingi bukit ini. Kami tidak memiliki apa-apa untuk kami berikan kepadamu, akan tetapi kami berharap mengirimmu dalam satu pasukan yang membuatmu mendapatkannya (dari

harta rampasan perang).”Demikianlah perjalanan hidup para pendahulu yang shalih

Ihwal maskawin. Kemudian pikiran generasi setelah mereka didominasi strategi dagang, sehingga mereka bermahal-mahal dalam maskawin serta saling berlomba dan berbangga dalam hal itu (Al-hamad, 2016:91).

C. Dampak Akibat Berlebihan Dalam Menentukan Mahar

Pandangan materialistis yang mendominasi pikiran sebagian orang tidaklah termasuk nilai Islam, di mana mereka memiliki sikap yang berlebihan dalam hal mahar. Hal ini sampai pada taraf bahwa sebagian orang belum lama melangsungkan akad nikah, kemudian mereka membicarakan mahar dan berapa angka fantastis dari mahar yang dibayarkan?! Seakan-akan mereka baru keluar dari arena pacuan atau pelelangan barang. Sungguh, wanita bukanlah barang dagangan yang dijajakan di pasaran pernikahan untuk kemudian kita menempuh cara yang berorientasi materi belaka. Di antara dampak negatif dari sikap berlebihan (menyulitkan) dalam mahar adalah:

1. Memperbanyak jumlah perjaka dan perawan tua.
2. Menimbulkan kerusakan moral pada kaum laki-laki dan wanita, yaitu ketika mereka merasa pesimis tidak bisa menikah, mereka akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.
3. Munculnya berbagai penyakit kejiwaan di kalangan para pemuda dan pemudi disebabkan hasrat mereka yang terbandung dan benturan ambisi mereka dengan keputusan.

4. Banyaknya anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua mereka dan menyimpang dari kebiasaan dan tradisi yang baik dan terhormat.
5. Sikap wali yang mengelabui anak wanita dengan menolak mengawinkannya kepada laki-laki sekufu' yang shalih, karena dia mengira pihak laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang besar, sambil berharap ada laki-laki yang mau menikahnya dengan mahar yang lebih tinggi tanpa memperhatikan kebaikan agama dan akhlakunya, dan tidak juga memikirkan kebahagiaan anak wanitanya jika hidup dengan lelaki pilihannya tersebut.
6. Menimpakan beban terhadap suami di luar batas kemampuannya, sehingga menimbulkan kebencian di hati suami terhadap istri dan keluarganya.

Seandainya kita membandingkan antara perbuatan banyak orang masa kini dan petunjuk Islam serta perjalanan hidup para pendahulu yang shalih dalam hal ini, tentulah kita mendapati jurang pemisah yang sangat jauh. Sebab, sementara petunjuk islam dan perjalanan hidup para pendahulu itu menyerukan kesederhanaan dalam maskawin, banyak kaum muslimin yang melakukan hal sebaliknya. Hanya Allah yang kita mintai pertolongan (Salim, 2010: 540).

Jika merujuk pada hukum Allah, berlebihan dalam menentukan mahar adalah tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh rasulullah SAW. dan para sahabatnya yang mulia. Rasul bersabda:

أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَهَ أَيَسَّرُ هُنَّ مَثُونَةً

“Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya.”

Dengan demikian, hadits yang maharnya sedikit justru yang diliputi keberkahan dengan keutamaan dari Allah. Berkah untuk suaminya, berkah untuk rumahnya, dan berkah dalam kehidupannya. Nabi bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيَسْرُهُ

“Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah.”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada salah seorang lelaki yang menikah dengan wanita dari golongan Anshor, “Berapa mahar yang ia minta?” lelaki menjawab, “empat awaq.” Nabi lantas bersabda, “empat awaq? Seolah-olah kalian akan mengikis permukaan gunung ini.”

Ketika datang seorang lelaki menemui Nabi Muhammad SAW. beliau menanyakan apa yang ia miliki. Lelaki itupun mengatakan bahwa ia adalah seorang fakir miskin. Nabi pun bersabda:

الْتَمِسُوا لِأَخِيكُمْ خَتَامًا وَلَوْ مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah untuk saudara kalian sebetuk cincin, meski terbuat dari besi” (Athiyah, 2010: 56).

Jadi cincin besi pun dapat dijadikan sebagai mahar yang dipersembahkan oleh seorang lelaki untuk wanita yang ingin dinikahnya. Hal ini disebabkan, kelak jika telah berkeluarga, seorang lelaki menanggung penghidupan, kecukupan perabot rumah tangga, rumah tinggal, dan berbagai tanggung jawab lainnya yang harus ia bayar dan cukupi (Athiyah, 2010: 57).